



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONE BOLANGO NOMOR 33/HK.04/7503/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, maka perlu merubah Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.
- c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Bolango Nomor 33/HK.04/7503/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 33/HK.04/7503/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 67/HK.03.1-BA/7503/2022, tanggal 4 Oktober 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 33/HK.04/7503/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

KESATU : Merubah Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Merubah Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan;
  3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
  4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KELIMA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 4 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia  
Fahmy Djibran



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONE BOLANGO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR  
 33/HK.04/7503/2021 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Adnan A. Berahim	Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango	Ketua Pembina
2.	Syahbudin Bau	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina
3.	Sutenty Lamuhu	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina
4.	Humairoh U. Tipuwo	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina
5.	Sofyan Djama	Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina
6.	Ismet Padja	Sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Fahmy Djibran	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Idham Mantali	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Fahrudin Umar	Kepala Sub Bagian Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
4.	Yulia Stevia Gaib	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
5.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana Redaksi
6.	Larisa Trivanova Darise	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
7.	Isnayati Laleno	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
8.	Arifin H. Laya	Staf Sub Bagian Hukum	
9.	Syaiful Ibrahim	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
10.	Sulaeman M.S. Usman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Produk Hukum
11.	Fatmah Daud	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
12.	Jessi S. Kadir	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16.	Abdurahman Dengo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Adminsitrator
17.	Taufik Soleman	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Staf Redaksi/ Desain Grafis

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 4 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

